



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/52/V.09/HK/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 20, dan Pasal 7 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;

6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah yang berperspektif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi, Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf pada Perangkat Daerah;
 - d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada Perangkat Daerah; dan
 - e. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap Perangkat Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/160/V.09/HK/2020 tentang Pembentukan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 9 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota *Focal Point* yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/54/V.09/HK/2023
TANGGAL : 6 - 9 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris I : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- III. Sekretaris II : Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
2. Kabag Umum dan Rumah Tangga Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
3. Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
4. Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
5. Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
6. Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
7. Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
8. Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
9. Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
10. Fungsional Perencana Ahli Muda Inspektorat Provinsi Lampung
11. Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
12. Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
13. Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
14. Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
15. Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
16. Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
17. Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
18. Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Sosial Provinsi Lampung

19. Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
20. Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
21. Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
22. Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
23. Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
24. Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
25. Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
26. Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
27. Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
28. Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
29. Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
30. Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
31. Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
32. Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
33. Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung
34. Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
35. Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
36. Kasubag Tata Usaha Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
37. Kasubag Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
38. Kasubag Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
39. Kasubag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
40. Kasubag Tata Usaha Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
41. Kasubag Tata Usaha Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
42. Kasubag Tata Usaha Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
43. Kasubag Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

44. Kasubag Tata Usaha Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
45. Kabag Umum dan Rumah Tangga Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
46. Kasubag Umum, Kepegawaian dan Humas Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
47. Kasubag Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
48. Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
49. Kasubag Tata Usaha Badan Penghubung Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI